



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Kurniawan Bin Basri;
2. Tempat lahir : Gunung Agung Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Agung Lama, Rt. 014, Rw. 004, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendro Kurniawan Bin Basri ditangkap tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/40/VII/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H., dkk yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Kurniawan bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti denan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLLO VILLA;
  - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
  - 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak;
  - 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk LUES warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 ( satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat No Pol dengan noka: MHIHBIII7K486I09 dan Nosin: HBIIIEI477095 (dalam keadaan tidak lengkap / jambrong);

*Dirampas untuk negara;*

  - 1 (satu) keeping CD-RW warna putih;

*Tetap terlampir di dalam berkas perkara*

4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa HENDRO KURNIAWAN BIN BASRI, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Kombes H. Umar Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 22. 30 wib, terdakwa berencana untuk mengambil uang di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Kombes H. Umar Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tanpa seijin dari pemiliknya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa menyiapkan tas ransel warna hitam, memasukkan sebilah senjata tajam beserta sarung didalam tas, mengenakan baju 2 (dua) lapis (baju dalam kaos oblong lengan pendek dan baju luar kaos lengan panjang warna biru muda), mengenakan celana panjang jeans warna biru doker dan mengenakan sepatu lalu mengenakan helm

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau , selanjutnya terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam.

Tak beberapa lama kemudian, terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Kombes H. Umar Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Sesampainya di Bank BRI kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor lalu mematikan mesin Sepeda Motor dan turun dari Sepeda Motor berjalan menuju kearah pintu masuk bagian belakang kantor Bank BRI, dengan keadaan helm masih tetap terdakwa kenakan dan memakai penutup muka dari potongan kain , selain itu terdakwa juga membawa tas ransel warna hitam. Selanjutnya sebelum membuka pintu masuk ke Bank BRI, terdakwa mengeluarkan Sebilah senjata tajam dari sarungnya lalu senjata tajam tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, terdakwa mendorong pintu masuk Bank BRI. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor Bank BRI, lalu terdakwa menuju ke ruang sortir uang dan tidak melihat satu pun orang yang berada didalam ruangan tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari ruang sortir dan menuju ke salah satu karyawan yaitu saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI yang pada saat itu sedang duduk di kursi depan meja bagian DJS (Pengisian uang ATM) , melihat terdakwa mendekat dengan memegang senjata tajam , saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI merasa ketakutan dan tak bisa berbuat apa apa lalu setelah dekat dengan saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI tersebut kemudian terdakwa menggiring saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI untuk masuk kedalam ruang sortir uang lalu saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI bangkit dari tempat duduknya dan berjalan masuk kedalam ruang sortir uang , setelah saksi MAULY ERGIANSE MARTA ALS MEMES BINTI ERPAN SARUJI sudah berada didalam ruang sortir uang lalu terdakwa menutup ruang sortir uang tersebut.

Selanjutnya, terdakwa berjalan masuk menuju ke ruang Teller dan didalam ruang Teller tersebut ada seorang karyawan yaitu saksi YOSSIE ERNA ANGGRIANI BINTI DAUT , yang mana pada saat itu saksi YOSSIE ERNA ANGGRIANI BINTI DAUT sedang menghitung dan menyusun uang , lalu terdakwa berkata "DIMANE BADAH DUIT (dimana tempat uang)" dengan tangan kiri terdakwa memegang sebilah senjata tajam sehingga saksi YOSSIE ERNA ANGGRIANI BINTI DAUT merasa ketakutan kemudian saksi YOSSIE ERNA ANGGRIANI BINTI DAUT menunjukkan tempat menyimpan uang yakni di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang tepatnya disamping saksi YOSSI ERNA ANGGRIANI BINTI DAUT, kemudian setelah melihat uang dikeranjang tersebut lalu terdakwa memasukkan senjata tajam kedalam tas ransel dan kemudian mulai mengambil uang yang telah terikat dan tersusun dengan karet dan beberapa uang yang belum terikat dan tersusun dengan karet, selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas ranselnya, setelah selesai memasukkan uang kedalam tas ranselnya lalu terdakwa berjalan keluar dari ruang Teller dan menuju ke pintu belakang Kantor BRI berjalan ke tempat parkir motor. Sesampainya ditempat parkir motor, lalu terdakwa pergi meninggalkan areal Bank BRI.

Akibat dari perbuatan terdakwa HENDRO KURNIAWAN BIN BASRI, pihak Bank BRI Cabang Pagar Alam mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp.49.045.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yossi Erna Anggraini Binti Daut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Kronologis peristiwa tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saat itu Saksi sedang sendiri duduk di kursi depan meja Teller sedang bekerja, tiba-tiba Saksi menoleh ke sebelah kanan Saksi berdiri seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan tinggi badan  $\pm 170$  cm;
- Bahwa, seorang laki-laki tersebut mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, membawa senjata tajam jenis Parang dan Parang tersebut dipegang tangan kiri pelaku yang diacungkan kepada Saksi dan tangan kanan pelaku mengambil gepokan uang (uang yang telah diikat dengan karet) dari dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tas ransel tersebut didepan badan pelaku;

- Bahwa, melihat pelaku tersebut Saksi merasa ketakutan kemudian memundurkan kursi tempat Saksi duduk kemudian Saksi berdiri dan berteriak "tolong, tolong, tolong" dan disaat yang bersamaan pelaku tersebut keluar dari dalam ruang Teller menuju ruang belakang kemudian Saksi keluar dari ruang Teller dan menuju ke ruang tengah ;

- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;

- Bahwa, uang tunai yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik pihak Bank BRI, yang sebelumnya berada dalam keranjang plastik warna merah disamping kanan tempat Saksi duduk;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tunai tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mauly Ergianse Merta Als Memes Binti Erpan Saruji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Kronologis peristiwa tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saat itu Saksi sedang sendiri duduk di kursi depan meja ruang Back Office (DJS) tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan cara didorong dari luar dan Saksi melihat seorang laki-laki dengan berpenampilan mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos oblong lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP dan ditangan kanan memegang sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa, laki-laki tersebut berjalan kearah Saksi tapi tidak sampai mendekati Saksi laki-laki tersebut masuk ke dalam ruang sortir uang dan Saksi melihat dari tempat Saksi duduk laki-laki tersebut mencari-cari sesuatu yang menurut Saksi laki-laki tersebut pada saat itu uang, tetapi laki-laki tersebut tidak menemukan uang yang dicarinya, lalu laki-laki tersebut keluar dari dalam ruang sortir kemudian berjalan menghampiri/mendekati Saksi dan laki-laki tersebut berkata "Duit, Duit" Saksi menjawab "tidak ada" dan melihat laki-laki tersebut akan menghampiri Saksi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pun berdiri dan akan berjalan menjauh dari laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut mencegah Saksi dengan menghalangi Saksi lalu menggiring Saksi untuk masuk kedalam ruang sortir karena takut Saksi pun menuruti laki-laki tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi berada di ruang sortir laki-laki tersebut menutup pintu tetapi tidak mengunci dan berkata "Sinilah" lalu Saksi mendengar langkah laki-laki tersebut membuka pintu masuk ke dalam Teller, disaat itu Saksi berusaha mencari Handphone dan tidak menemukan Handphone kemudian Saksi membuka pintu dan saat akan keluar ternyata laki-laki tersebut juga keluar dari dalam ruang Teller
- bahwa, Saksi terkejut melihat laki-laki tersebut kemudian Saksi berlari kearah pintu keluar belakang kantor dan laki-laki tersebut juga ikut berlari kearah dibelakang Saksi setelah Saksi berada di luar kantor Saksi hanya berdiri dan laki-laki tersebut berlari kearah parkir samping sebelah kiri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BRI, setelah laki-laki tersebut sudah tidak terlihat oleh Saksi lagi lalu Saksi masuk Kembali kedalam kantor dan diruang tunggu Nasabah Saksi melihat saksi Yossi sudah menangis;

- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;

- Bahwa, uang tunai yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik pihak Bank BRI, yang sebelumnya berada dalam keranjang plastik warna merah disamping kanan tempat Saksi Yossi duduk;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tunai tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Purnomo Bin Dunung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa, Kronologis peristiwa tersebut yakni Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 Saksi melaksanakan dinas di rumah dinas Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Pagar Alam dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi mendapat telpon dari salah seorang pegawai Bank BRI Cabang Pagar Alam bahwa telah terjadi perampokan di Bank BRI Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam namun setelah mendapat telpon tersebut Saksi tidak bisa tempat dinas Saksi, selanjutnya pada sekira pukul 21.45 Wib Saksi melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan penampilan menggunakan Helm berwarna hijau dengan tutup muka dari kain memakai ransel hitam dan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat di rekaman CCTV itu juga Saksi melihat laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, Saksi mengetahui dan mengenali laki-laki yang Saksi lihat melalui rekaman CCTV tersebut dengan ciri-ciri menggunakan Helm berwarna hijau dengan tutup muka dari kain memakai ransel hitam dan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat di rekaman CCTV itu juga Saksi melihat laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor warna hitam dan laki-laki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) Tahun, dikarenakan Terdakwa sebelumnya merupakan sekuriti dari bank Bri dengan masa kerja kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;
- Bahwa, uang tunai yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik pihak Bank BRI, yang sebelumnya berada dalam keranjang plastik warna merah disamping kanan tempat Saksi Yossi duduk;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Mochamad Arief Raharjo Bin Agus Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Kronologis peristiwa tersebut yakni Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib Saksi pulang dari sholat Jum'at mendapat informasi dari karyawan Saksi, bahwa telah terjadi pencurian di kantor Bank BRI Cabang Pagar Alam setelah itu Saksi langsung balik menuju kearah kantor dan melihat kondisi di Kantor BRI Cabang Pagar Alam;
- Bahwa, kemudian Saksi mengecek rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan tutup muka dan helm, masuk ke dalam kantor melalui jalan samping dan masuk melalui pintu belakang, sesampainya didalam laki-laki tersebut masuk ke Toilet dan mengeluarkan pisau besar kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam ruang operasional dan langsung masuk ke ruang sortir uang dikarenakan tidak menemukan uang laki-laki tersebut keluar dan selanjutnya laki-laki tersebut memasukan karyawan BRI yaitu saksi Mauliy ke dalam ruang sortir tersebut, kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam ruang Teller dan di dalam ruang Teller laki-laki tersebut mengambil uang di meja Teller yang saat itu petugas dari meja Teller tersebut adalah karyawan BRI yaitu saksi Yossi dan dilihat dari rekaman CCTV pula laki-laki tersebut mengambil sejumlah uang dengan membawa pisau besar yang di ganggamanya dan setelah mendapatkan uang laki-laki tersebut langsung keluar lagi melalui pintu belakang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam keluar kantor menuju ke arah kiri jalan;
- Bahwa, setelah tertangkap Saksi mengenali Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai tidak tetap pada Bank BRI sebagai sekuriti, dan Terdakwa sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun di Bank BRI;
- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;
  - Bahwa, uang tunai yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik pihak Bank BRI, yang sebelumnya berada dalam keranjang plastik warna merah disamping kanan tempat Saksi Yossi duduk;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tunai tersebut;
  - Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Ha'iz Agung Bayjuri bin Beni Sastra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
  - Bahwa, Saksi Bersama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, Kasat Reskrim AKP Najamudin mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa akan menyerahkan diri, kemudian Kasat Reskrim memerintahkan Saksi dan anggota lain untuk bergerak menunggu Terdakwa di Bumi Agung Kota Pagar Alam, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bersama keluarga tiba di Bumi Agung Kota Pagar Alam setelah itu Terdakwa ditangkap dan kemudian langsung dibawa ke Polres Pagar Alam guna dimintai keterangan / pemeriksaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Chaerul Akbar bin Chaerudin Marie, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, Kasat Reskrim AKP Najamudin mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa akan menyerahkan diri, kemudian Kasat Reskrim memerintahkan Saksi dan anggota lain untuk bergerak menunggu Terdakwa di Bumi Agung Kota Pagar Alam, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa Bersama keluarga tiba di Bumi Agung Kota Pagar Alam setelah itu Terdakwa ditangkap dan kemudian langsung dibawa ke Polres Pagar Alam guna dimintai keterangan / pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, sekira pukul 12.20 Wib, bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, kronologis kejadian yakni pada hari jum'at, tanggal 16 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Griya Bangun Sejahtera (Talang Sawah) Kel. Bangun Rejo, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan menumpang ojek menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gunung Agung Lama, Kel. Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, sampai di rumah orang tua Terdakwa tersebut sekira Pukul 09.30 WIB, lalu Terdakwa beristirahat di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Sekira, jam 11.30 Wib, sebelum keluar rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan tas ransel warna hitam, memasukan sebilah senjata beserta sarung didalam tas, mengenakan baju 2 (dua) lapis, baju dalam kaos oblong lengan pendek dan baju luar kaos lengan Panjang warna biru muda, mengenakan celana Panjang jeans warna biru donker dan mengenakan sepatu, kemudian menggunakan helm warna hijau;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk / type Honda Supra Fit warna hitam, dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kantor Bank BRI yang berada di Jln. Kombes H Umar, sampai di Bank BRI sekira Pukul 12.15 WIB;
- Bahwa, sampai di parkir Bank BRI tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan turun berjalan ke arah pintu masuk bagian belakang kantor Bank BRI, dengan keadaan tetap menggunakan Helm, dan tas ransel. Kemudian, sebelum membuka pintu masuk, Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata dari sarungnya lalu senjata tajam tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mendorong pintu tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa berada di dalam, Terdakwa menuju ruang sortir uang dan tidak ada satupun orang dalam ruangan tersebut, dan setelah terdakwa mencari ternyata tidak ada selebar uang pun didalam ruangan sortir tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan sortir dan menuju ke salah satu karyawan yaitu Saksi Memes, yang saat itu sedang duduk di kursi depan meja bagian DJS, setelah dekat dengan Saksi Memes, Terdakwa menggiring Saksi Memes untuk masuk kedalam ruang sortir uang, lalu Terdakwa menutup pintu ruang sortir uang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk menuju ruang Teller dan di dalam ruang teller tersebut ada seorang karyawan yakni Saksi Yossi yang saat itu Saksi Yossi sedang menghitung dan Menyusun uang, lalu Terdakwa berkata "dimane badah duit" (dimana tempat uang) dengan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah senjata tajam, sehingga Saksi Yossi merasa ketakutan dan kemudian menunjukan tempat menyimpan uang yakni dikeranjang tempat menyimpan uang di samping Saksi Yossi;
- Bahwa, setelah melihat uang tersebut kemudian Terdakwa memasukan senjata tajam kedalam tas ransel dan kemudian mulai mengambil beberapa gepokan (uang yang terikat dengan karet) dan beberapa lembar uang yang belum tersusun terikat kemudian memasukan uang tersebut kedalam tas ransel Terdakwa, setelah selesai memasukan uang kedalam tas ransel, Terdakwa lalu berjalan keluar dari ruang teller dan menuju ke pintu belakang kantor Bank BRI dan mengambil motor di parkir;
- Bahwa, setelah berada di sepeda motor, Terdakwa lalu meninggalkan area bank BRI dan sesampai di daerah Gunung Agung lama, tepatnya disalah satu perkebunan kopi, dimana didekat kebun kopi tersebut ada sungai besar mengalir, lalu Terdakwa meletakkan tas ransel keatas tanah,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan helm dan meletakkan di atas tanah, melepaskan baju lengan Panjang yang Terdakwa kenakan, kemudian membuka tas ransel dan mengeluarkan senjata tajam ke atas tanah;

- Bahwa, selanjutnya helm dan senjata tajam Terdakwa bungkus dengan baju lengan Panjang yang sebelumnya terdakwa kenakan, dan kemudian membuangnya ke aliran sungai hingga hanyut terbawa arus sungai yang mengalir, kemudian Terdakwa melihat uang yang berada didalam tas ransel tersebut yakni 4 (empat) gepok uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) gepok uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai melihat uang tersebut, Terdakwa menutup tas ransel dan Terdakwa kenakan, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor, lalu menarik spakbor depan dengan cara ditarik hingga lepas, dan terdakwa buang ke aliran sungai;

- Bahwa, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju rumah orang Tua Terdakwa di Gunung Agung lama, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, meletakkan tas ransel dan setelah mandi, Terdakwa membuka tas ransel, dan mengambil uang kemudian memasukan uang tersebut kedalam kantong depan kiri dan kanan celana jeans yang terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan angkot, dan ojek hingga sampai dirumah Terdakwa yang berada di Perumnas Griya Bangun Sejahtera (Talang Sawah) Kel. Bangun Rejo, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, terdakwa pergi ke Bengkulu dengan menumpang travel, selama di Kota Bengkulu, uang hasil dari mengambil di Bank BRI Terdakwa gunakan untuk main judi online dan Terdakwa kalah hingga uang tersebut habis;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa di jemput oleh seorang teman, dan diajak pulang ke Kota Pagar Alam, dan dalam perjalanan menuju Kota Pagar Alam, tepatnya di simpang 3 Bumi Agung, mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti dan kemudian ada beberapa orang anggota Polisi melihat ke dalam mobil, setelah memastikan Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa dibawa menuju Polres Pagar Alam;

- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa, senjata tajam yang Terdakwa gunakan, tidak di pergunakan untuk melukai korban, namun hanya untuk menakut-nakuti;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin: HB11E1477095;
2. 1 (satu) buah tas ransel berwarna Hitam merk Pollo Villa;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Lues warna biru donker;
4. 1 (satu) pasang sepatu Boot APP;
5. 1 (satu) potong kain motif tengkorak;
6. 1 (satu) keping CD-RW, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri, dan diamankan oleh petugas kepolisian Resort Pagar Alam pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021, dikarenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, kronologis perbuatan Terdakwa tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



senjata tajam jenis Parang, masuk ke kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar melalui pintu belakang (samping), dan langsung menuju ruang sortir uang, namun di ruang sortir uang tersebut, Terdakwa tidak menemukan uang yang dicarinya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mauly (Memes) yang sedang duduk di kursi depan meja ruang Back Office (DJS), dan berkata pada Saksi Mauly “duit, duit” dan Saksi Mauly berkata “tidak ada”, kemudian Terdakwa menggiring Saksi Memes untuk masuk keruang sortir dan menutup pintu seraya berkata “sinilah”;

- Bahwa, selanjutnya Ketika Saksi Mauly membuka pintu dan akan keluar, Saksi melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi Mauly, namun setelah Saksi Mauly keluar kantor, Terdakwa menuju Ruang Teller;

- Bahwa, sesampainya di ruang Teller, Terdakwa mendekati Saksi Yossi yang sendirian di Kursi meja Teller sedang menghitung dan merapikan uang, kemudian Terdakwa yang masih mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Yossi, kemudian memindahkan Parang ke tangan kiri, dan Terdakwa mengambil gepokan uang (uang yang telah diikat dengan karet) dari dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa, Saksi Yossi yang ketakutan kemudian memundurkan kursi tempat Saksi Yossi duduk, kemudian Saksi Yossi berdiri dan berteriak “tolong, tolong”, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Teller menuju parkir mengambil motor Terdakwa dan meninggalkan Kantor BRI Jln. Kombes H Umar;

- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa stnk 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin : HB11E1477095, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) potong kain bermotif corak gambar tengkorak, dan 1 (satu) helai sepan Panjang jeans merk Lues warna biru dibenarkan



oleh saksi dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Bank BRI untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa, uang tunai milik Bank BRI tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke Bengkulu pada hari Sabtu 17 Juli 2021 dan Terdakwa gunakan habis untuk membayar hutang dan judi online;
- Bahwa, pada hari Minggu 18 Juli 2021 Terdakwa dijemput oleh temannya menuju Pagar Alam untuk menyerahkan diri, dan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ha'iz dan Saksi Chaerul dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barang siapa";
2. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Hendro Kurniawan Bin Basri yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan bahwa dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan pula, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro Kurniawan Bin Basri dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya yang mengambil barang orang lain tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, masuk ke kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar melalui pintu belakang (samping), dan langsung menuju ruang sortir uang,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di ruang sortir uang tersebut, Terdakwa tidak menemukan uang yang dicarinya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mauly (Memes) yang sedang duduk di kursi depan meja ruang Back Office (DJS), dan berkata pada Saksi Mauly “duit, duit” dan Saksi Mauly berkata “tidak ada”, kemudian Terdakwa menggiring Saksi Memes untuk masuk keruang sortir dan menutup pintu seraya berkata “sinilah”, selanjutnya Ketika Saksi Mauly membuka pintu dan akan keluar, Saksi melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi Mauly, namun setelah Saksi Mauly keluar kantor, Terdakwa menuju Ruang Teller;

Menimbang, bahwa sesampainya di ruang Teller, Terdakwa mendekati Saksi Yossi yang sendirian di Kursi meja Teller sedang menghitung dan merapikan uang, kemudian Terdakwa yang masih mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Yossi, kemudian memindahkan Parang ke tangan kiri, dan Terdakwa mengambil gepokan uang (uang yang telah diikat dengan karet) dari dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, Saksi Yossi yang ketakutan kemudian memundurkan kursi tempat Saksi Yossi duduk, kemudian Saksi Yossi berdiri dan berteriak “tolong, tolong”, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Teller menuju parkir mengambil motor Terdakwa dan meninggalkan Kantor BRI Jln. Kombes H Umar;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terjadi perpindahan yang nyata terhadap uang sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Bank BRI Jln Kombes H. Umar, yang sebelumnya uang tersebut berada dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi di ruang Teller, yang kemudian Terdakwa ambil, dan Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan uang sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Bank BRI Jln Kombes H. Umar, yang sebelumnya uang tersebut berada dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi di ruang Teller

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ambil tanpa kewenangan dan tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh norma hukum, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar Kel, Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, masuk ke kantor Bank BRI Jl. Kombes H. Umar melalui pintu belakang (samping), dan langsung menuju ruang sortir uang, namun di ruang sortir uang tersebut, Terdakwa tidak menemukan uang yang dicarinya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mauly (Memes) yang sedang duduk di kursi depan meja ruang Back Office (DJS), dan berkata pada Saksi Mauly “duit, duit” dan Saksi Mauly berkata “tidak ada”, kemudian Terdakwa menggiring Saksi Memes untuk masuk keruang sortir dan menutup pintu seraya berkata “sinilah”, selanjutnya Ketika Saksi Mauly membuka pintu dan akan keluar, Saksi melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi Mauly, namun setelah Saksi Mauly keluar kantor, Terdakwa menuju Ruang Teller;

Menimbang, bahwa sesampainya di ruang Teller, Terdakwa mendekati Saksi Yossi yang sendirian di Kursi meja Teller sedang menghitung dan merapikan uang, kemudian Terdakwa yang masih mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Yossi, kemudian memindahkan Parang ke tangan kiri, dan Terdakwa mengambil gepokan uang (uang yang telah diikat dengan karet) dari dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, Saksi Yossi yang ketakutan kemudian memundurkan kursi tempat Saksi Yossi duduk, kemudian Saksi Yossi berdiri dan berteriak “tolong, tolong”, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Teller menuju parkir mengambil motor Terdakwa dan meninggalkan Kantor BRI Jln. Kombes H Umar;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 49.045.000, (empat puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang masuk ke Kantor Cabang Bank BRI Jln. Kombes H Umar, tepatnya setelah memasuki ruang teller mengenakan helm warna hijau, mengenakan penutup muka dari potongan kain, mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengenakan sepatu Bot APP, membawa tas ransel warna hitam, membawa senjata tajam jenis Parang, mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Yossi yang sedang menghitung dan merapikan uang, membuat Saksi Yossi merasa terancam dan ketakutan, sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil uang dari dalam keranjang yang terletak disamping sebelah kanan Saksi Yossi kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur “disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna Hitam merk Pollo Villa, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Lues warna biru donker, 1 (satu) pasang sepatu Boot APP, 1 (satu) potong kain motif tengkorak; merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin: HB11E1477095, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping Compact Disk (CD) RW warna putih, yang berisikan rekaman CCTV Ketika Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan di Kantor Bank BRI Kombes H. Umar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Kurniawan Bin Basri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna Hitam merk Pollo Villa;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Lues warna biru donker;
  - 1 (satu) pasang sepatu Boot APP;
  - 1 (satu) potong kain motif tengkorak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka: MH1HB1117K486109 dan nomor mesin: HB11E1477095;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) keping CD-RW, warna putih;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh M. Fajar Dian Prawitama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansyah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)